

Kewajiban Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan Minerba Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan

Suradiyanto
Suradiyanto60@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda

ABSTRACT

The potential of natural resources owned by Indonesia need to be processed in order to make a significant contribution to the economy of the country which ultimately intended for the welfare of the people. One of the natural resources that have economic value that is large enough is mineral resources and coal, but without the management of the potential of natural resources will not mean anything. Dynamics faced by Indonesia as a developing country, faced with a number of internal problems including the limitations of technology, sources of funds and human resources. These things are the constraints in the management and utilization of natural resources by the state. To overcome these obstacles, the Indonesian government to cooperate with investors in the management of existing natural resources contained in a concept of cooperation known as Contract of Work. The development that occurs in Mining Law the existence of divestment obligations as a requirement in a Contract of Work.

Keywords : *Divestment Stocks, Mineraland Coal Mining*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah bahan galian atau tambang. Pengertian bahan galian tercantum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.

Keseluruhan kekayaan alam sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hak menguasai kekayaan alam tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara

hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.¹

Berdasarkan hak menguasai, negara mempunyai kewenangan untuk memberi kuasa pertambangan (KP) bagi pelaku bisnis pertambangan dalam negeri dan melakukan kontrak karya dengan pemodal asing. Pelaku bisnis pertambangan minerba yang masuk melalui KK memiliki kewajiban untuk membayar deviden, royalti dan pajak dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Penerimaan negara tersebut kenyataannya sangat kecil jika dibandingkan dengan profit yang diterima oleh pelaku bisnis pertambangan.

Penyertaan modal merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka menguasai pertambangan minerba sebagai upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang kewajiban

¹ H. Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60

divestasi saham asing di sektor pertambangan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Pelaksanaan Pertambangan Umum. Pasal 97 tersebut menetapkan kewajiban divestasi saham asing di sektor pertambangan sebesar 20%. Hanya saja, angka 20% ini masih relatif kecil, sehingga kemakmuran rakyat sebagaimana dikehendaki Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 masih sulit diwujudkan.

Pengaturan divestasi saham asing di sektor pertambangan berdasarkan PP No 24 Tahun 2012 ternyata sangat sulit untuk diwujudkan. Faktor-faktor yang menghambat perwujudan divestasi tersebut adalah ketidaksanggupan atau ketidaksiapan peserta Indonesia yang akan melakukan pembelian sebesar yang diwajibkan atas saham perusahaan pertambangan dengan modal asing tersebut, serta itikad tidak baik dari pelaku bisnis pertambangan tersebut.

Pertambangan merupakan sektor yang sangat strategis bagi perusahaan untuk mencari profitabilitas. Apabila dipandang dari kacamata pemerintah, pertambangan juga sebagai komoditi yang strategis untuk penerimaan negara. Oleh karena itu seringkali terjadi benturan kepentingan dalam sektor pertambangan tersebut.

PP No 24 Tahun 2012 ternyata mengalami perubahan dua kali lagi yaitu menjadi PP No 1 Tahun 2014 dan akhirnya menjadi PP No 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu perubahannya adalah besaran kewajiban divestasi yaitu dalam Pasal 97. Perubahan besaran divestasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 dimaksudkan untuk pembangunan nasional khususnya pembangunan industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri yang memerlukan investasi besar, perlu diberikan kemudahan berusaha kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian. Salah satu kemudahan yang diberikan berupa

pengaturan kembali komposisi kewajiban divestasi saham pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi. Kemudahan tersebut diharapkan dapat membuat industri pengolahan dan pemurnian di Indonesia akan berkembang pesat sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia melalui peningkatan nilai tambah.

Walaupun perubahan tersebut dimaksudkan untuk optimalisasi perkembangan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi rakyat, tetapi hal tersebut tetap saja bertentangan dengan upaya pengembalian hakikat kekuasaan negara demi kemakmuran rakyat, terlebih sangat bertentangan dengan interpretasi konsep penguasaan negara yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Keberadaan PP No 77 Tahun 2014 juga menunjukkan adanya inkonsistensi pengaturan divestasi. Pemerintah gencar memaksa saham asing untuk dilepas ke peserta dalam negeri sebagai upaya mengembalikan hakikat negara untuk menguasai demi kemakmuran rakyat, tetapi di sisi lain terdapat Pasal yang memperbolehkan perubahan status pemegang IUP dan IUPK penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing.

Persoalan inkonsistensi pengaturan kewajiban divestasi „diperkeruh“ dengan adanya masalah mengenai kedudukan negara dalam kontrak karya, yaitu posisi pemerintah tidak lebih tinggi daripada investor asing, padahal spirit PP No. 77 Tahun 2014 mendorong pemerintah agar lebih dapat mengontrol investor tambang.

Polemik juga terjadi dalam proses penerapan divestasi saham tersebut. PP No 77 Tahun 2014 sebagaimana lebih lanjut diatur dalam Permen ESDM No 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, Serta Perubahan Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan alur

yang menjadi proses dilakukannya divestasi saham tersebut.

Berkenaan dengan divestasi ini maka perlu dikemukakan apa yang dimaksud dengan divestasi dikaitkan dengan pemerintah daerah. Pengertian Divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, divestasi dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Divestasi merupakan kebalikan dari investasi pada aset yang baru. Definisi divestasi sebagai upaya pemilik perusahaan untuk menjual aset atau sebuah divisi kerjanya kepada pihak lain, yang mampu memberikan harga penawaran paling tinggi². Pada proses divestasi perusahaan akan menerima dana dalam bentuk tunai dan biasanya diinvestasikan lagi atau dikembalikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau *stock buybacks*. Pola divestasi yang dilakukan hampir seragam, yakni melalui *strategic sales* diikuti dengan *market placement*.

Pada hakikatnya bahwa tujuan divestasi adalah untuk memberikan kesempatan pemerintah terutama pemerintah daerah memiliki saham dari sebuah perusahaan yang sedang melakukan eksploitasi dan eksplorasi di wilayahnya agar dengan memiliki saham itu maka pemerintah daerah akan memperoleh dividen (keuntungan) atau laba dari perusahaan itu. Sehingga jika selama ini pemerintah/pemerintah daerah hanya memperoleh royalty atas kontrak karya itu, maka dengan divestasi pemerintah daerah akan memperoleh *royalty dan dividen* (laba). Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban atas divestasi saham bidang pertambangan minerba di Indonesia dalam perspektif keadilan?
2. Bagaimana prosedur hukum dalam melaksanakan kewajiban divestasi saham di bidang pertambangan minerba?

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kewajiban atas divestasi saham bidang pertambangan minerba di Indonesia dalam perspektif keadilan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji prosedur hukum dalam melaksanakan kewajiban divestasi saham di bidang pertambangan minerba

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup antara lain penelitian terhadap prinsip - prinsip hukum, sistematika hukum dan konsistensi peraturan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, terutama Undang-Undang yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan mengkaji pendapat para sarjana yang digunakan sebagai pendukung.
3. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mana bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dan Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan pokok masalah dalam penelitian ini, kemudian dilakukan sistematisasi untuk mempermudah dalam pemahaman.

²Jeff Madura, 2007, *Introduction to Business, Fourth Edition*. Thomson South-Wester, USA, hlm. 209

Langkah analisis dalam Penelitian ini adalah dengan mengklasifikasikan bahan hukum yang diperoleh secara logis sistematis kemudian analisis dengan metode deskriptif analitis dan diinterpretasi sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Divestasi Saham

Divestasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *divestment*.³ Divestasi merupakan penjualan saham yang dimiliki oleh seseorang. Sementara pengertian divestasi menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

Objek divestasi adalah aset atau saham yang dimiliki oleh pemerintah ataupun yang dimiliki oleh penanam modal asing. Saham yang ditanamkan oleh penanam modal asing dalam melakukan investasi dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dapat 100% atau 80% dimiliki oleh investor asing.

Pengalihan aset atau saham yang dilakukan oleh pemerintah hanya dalam bentuk jual beli, sementara divestasi oleh badan hukum asing dapat dilakukan dalam bentuk:

1. perjanjian jual-beli;
2. perjanjian pinjaman uang; ataupun
3. hibah.⁴

Fokus divestasi adalah mengarah pada peningkatan efisiensi investasi dengan mengurangi kemungkinan untuk menyimpangi alokasi investasi perusahaan. Adapun alasan-alasan dilakukannya

divestasi menurut Abdul Moin adalah sebagai berikut:⁵

1. divestasi secara sukarela; dan
2. divestasi secara terpaksa

Asas-asas hukum yang berkaitan dengan divestasi yang dilakukan oleh badan hukum asing yang bergerak dalam bidang pertambangan tidak ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun, apabila dianalisis dari berbagai aspek yaitu, aspek kemanfaatannya, kemauan untuk melakukan penawaran, kekuatan mengikatnya transaksi divestasi, bentuk perjanjiannya, para pihaknya, iktikad baik, maupun pertanggungjawaban dari dana divestasi, baik yang diterima maupun yang akan dimanfaatkannya, maka asas-asas hukum dalam divestasi meliputi asas manfaat, kebebasan berkontrak, konsensualisme, personalitas, pacta sunt servanda, iktikad baik, dan akuntabilitas.⁶

Divestasi saham di sektor pertambangan sejatinya adalah suatu kebijakan yang sangat penting dan strategis, oleh karena itu divestasi saham dalam bisnis pertambangan merupakan suatu kewajiban. Divestasi saham yang diatur dalam hukum pertambangan memiliki maksud dan tujuan lebih jauh dibandingkan peraturan-peraturan lain yang juga mengatur pelaksanaan divestasi, yaitu tidak hanya sekedar sebagai penyertaan modal, melainkan juga merupakan kesempatan untuk mengembalikan kekuasaan negara di bidang pertambangan. Oleh karena itu, pengaturan divestasi tidak dapat diunifikasi, karena dalam bidang-bidang tertentu pelaksanaan divestasi memiliki maksud tertentu yang lebih jauh dan lebih dalam.

B. Kewajiban atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan Minerba di Indonesia dalam Perspektif Keadilan

Divestasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang penjualan saham yang dimiliki oleh perusahaan atau cara

³H. Salim HS, 2010, *Hukum Divestasi di Indonesia*., Penerbit Erlangga, Jakarta hlm. 1

⁴*Ibid*, hlm. 5-6

⁵Abdul Moin, 2007, *Merger, Akuisisi, & Divestasi*, Edisi Kedua, Ekonisa Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, hlm. 334-336

⁶H. Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 12

mendapatkan uang dari investasi yang dimiliki oleh seseorang. Divestasi dapat juga dikonstruksikan sebagai keputusan perusahaan untuk meningkatkan nilai penting aset yang dimiliki perusahaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan perusahaan dalam mengubah struktur aset dan pengalokasian sumber daya. Divestasi sendiri tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah semata, tetapi juga dapat dilakukan oleh badan hukum terutama badan hukum asing yang menanamkan investasinya di bidang pertambangan. Divestasi tidak hanya dapat dilakukan dalam bentuk jual beli tetapi juga dapat dilakukan dalam bentuk hibah (*testament*).

Divestasi saham pada dasarnya merupakan pelepasan, pembebasan dan pengurangan modal terhadap perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing secara bertahap dengan cara mengalihkan saham tersebut kepada mitra lokal. Secara sederhana dapat dikatakan divestasi saham adalah pengalihan saham dari peserta asing kepada peserta nasional. Jika dicermati ketentuan mengenai divestasi saham pertambangan di Indonesia memang belum ada, namun tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, sebagai contoh UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba bahkan peraturan pelaksana lainnya. Dalam melakukan divestasi saham terdapat dua pihak yaitu *pertama*, penanam modal asing yang bergerak dalam bidang pertambangan, yang terdiri dari perseroan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing. *Kedua*, adalah pihak lainnya yang telah ditentukan secara sistematis dalam Pasal 97 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2012 jo PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yakni Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD atau Badan Usaha Swasta Nasional. Obyek divestasi saham sendiri adalah saham yang dimiliki oleh penanam modal asing. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan

Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah, telah ditentukan obyek divestasi Pemerintah yang terdiri atas surat berharga dan kepemilikan investasi langsung. Saham yang ditanamkan oleh penanam modal asing dalam melakukan investasi mencakup berbagai bidang usaha terbuka di mana untuk investasi, asing dapat memiliki 100% atau 80% atas modalnya tersebut. Apabila modal yang dimiliki oleh investor asing sebesar 100% maka investor asing tersebut harus melakukan divestasi sebanyak 51%. Namun apabila investasi yang ditanamkan oleh investor asing hanya sebesar 80% maka dia cukup melakukan divestasi sebanyak 31% sementara sisanya sebesar 20% dapat dikuasai oleh badan hukum domestik. Penguasaan tersebut dilakukan ketika investor asing melakukan proses divestasi saham untuk pertama kalinya.

Terdapat dua cara penawaran dalam proses divestasi saham, yakni secara langsung dan secara lelang. Penawaran secara langsung merupakan penawaran di mana penanam modal asing secara langsung menawarkan saham yang didivestasi kepada pihak lainnya. Berdasarkan penawaran itu, maka calon pembeli dapat menyetujui atau menolak tawaran yang dilakukan oleh penanam modal asing. Penawaran secara langsung dilakukan kepada:

1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah;
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau
5. Badan Usaha Swasta Nasional (BUSN).

Sementara penawaran secara lelang merupakan penawaran yang dilakukan oleh penanam modal asing kepada pihak lainnya untuk memperoleh harga tertinggi. Penawaran secara lelang dilakukan terhadap:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
3. Badan Usaha Swasta Nasional (BUSN).

Tidak dipungkiri bahwa investasi dan divestasi memiliki hubungan yang sangat erat khususnya dalam rangka untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur guna memacu roda perekonomian masyarakat, sebagai contoh Pemerintah Indonesia yang telah melakukan divestasi saham terhadap BUMN Indosat kepada badan hukum Singapura yaitu Singapore Technology Private Ltd (STP). STP sendiri berada di bawah perusahaan induk BUMN Singapura Tamasek. Alasan utama Pemerintah melakukan divestasi Indosat adalah untuk menutupi kebutuhan APBN 2002 yang mengalami defisit,⁷ bahkan divestasi dirasakan akan meningkatkan nilai pajak dari BUMN yang telah didivestasi karena badan hukum privat yang membeli saham BUMN akan membayar pajak yang lebih besar dibandingkan BUMN yang dikelola oleh Negara. Dalam melakukan divestasi saham (pengalihan saham) pastilah harus memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan substansi kontrak yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan investor asing yang dituangkan ke dalam kontrak karya. Kontrak karya sendiri adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi. Istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari kata *work of contract*. Ismail Sunny mengartikan kontrak karya sebagai kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya yang terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang menggunakan modal nasional.

Ketentuan kontrak karya telah diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 tentang pertambangan di mana sebelumnya dimulai

oleh UU No1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang menjadi pintu masuk investor asing untuk menanamkan modalnya dalam bisnis pertambangan. Dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing disebutkan bahwa penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Kontrak karya merupakan perjanjian *innomirat* yaitu perjanjian yang pengaturannya tidak diatur di dalam KUH Perdata, akan tetapi merupakan perjanjian khusus yang ketentuannya merujuk kepada Pasal 1338 KUH Perdata dengan asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam proses divestasi karena asas ini menghendaki kebebasan dari para pihak, yaitu Pemerintah atau badan hukum asing dengan pihak lainnya. Di samping itu, para pihak bebas untuk menentukan jumlah dan harga, baik aset maupun saham yang akan didivestasikan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli aset atau saham, serta menentukan bentuk perjanjiannya. Meskipun asas kebebasan berkontrak telah menjadi landasan hukum dan mengikat bagi para pihak yang menandatangani namun tetap dibatasi dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang menjadi syarat sahnya perjanjian.

Bentuk kontrak karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan penanaman modal asing atau patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik bersifat tertulis dengan rincian-rincian yang dapat direnegosiasikan, seperti luas wilayah, tenaga kerja, royalti, masa kontrak, pajak, pengembangan wilayah usaha setempat, *domestic market obligation* serta divestasi saham.

⁷Hidayatullah Muttaqin, *BUMN Diprivatisasi Lagi: Pemerintah Harus Bertanggungjawab*, <http://jurnal-ekonomi.org/2003/09/15/bumn-diprivatisasi-lagi-pemerintah-harus-bertanggungjawab/>, diakses 4 November 2017

Ada 2 (dua) alasan mengapa badan hukum asing melakukan divestasi saham kepada Pemerintah Indonesia, warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh WNI atau pihak lainnya, yaitu:

1. Yuridis.
2. Non yuridis.

Alasan yuridis merupakan alasan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di mana dalam peraturan tersebut digunakan kata “wajib” dalam melakukan divestasi. Ini berarti bahwa badan hukum asing harus melakukan divestasi saham yang dimilikinya kepada Pemerintah Indonesia, WNI atau badan hukum Indonesia. Ada hal yang menarik jika dicermati, divestasi saham yang dilakukan oleh badan hukum asing yang bergerak di bidang pertambangan seperti menggunakan cara ‘terpaksa’ karena undang-undang menuntutnya demikian. Apabila tidak dilakukan maka konsekuensi logis yang diterima adalah badan hukum asing akan di-*default* atau dikenakan pengakhiran kontrak karya. Ini dapat ditemui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

1. Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, menggunakan kata “wajib” sehingga memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbalan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Lahirnya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ditujukan untuk mengundang para investor asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Hal ini disebabkan pada saat itu terjadi kemerosotan pada daya beli masyarakat sementara potensi sumber ekonomi yang dimiliki Indonesia belum dapat diolah dengan baik karena keterbatasan modal. Untuk itu, investasi asing sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Indonesia dalam melanjutkan pembangunan nasional karena keberadaan investasi asing

dapat memberikan manfaat bagi negara.

Investasi yang ditanamkan oleh investor di Indonesia dapat 100% berasal dari investor asing, namun bisa juga investasinya berasal dari gabungan modal asing dan modal Indonesia. Investor asing dapat menanamkan investasinya sebanyak 80% sementara investor domestik memiliki investasi sebesar 20%. Walaupun investor asing diperkenankan untuk menanamkan investasinya 100% di Indonesia, akan tetapi investor asing mempunyai kewajiban untuk mengalihkan saham yang dimilikinya kepada Pemerintah sebanyak 51%.

Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing berbunyi sebagai berikut:

- a. Perusahaan tersebut pada Pasal 3 yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbalan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Jikalau partisipasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan penjualan.

Modal yang diinvestasikan oleh investor asing di Indonesia dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

- a. modal yang diinvestasikan untuk membiayai suatu bidang usaha berasal dari investor asing seluruhnya; dan
- b. modal yang berasal dari gabungan antara investor asing dengan investor nasional.

Investor asing yang memiliki modal, baik untuk seluruhnya maupun gabungan antara investor asing dan domestik wajib memberikan kesempatan kepada pengusaha nasional untuk memiliki modal atau saham yang dimilikinya oleh investor asing tersebut. Jika dicermati sebenarnya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing secara samar-samar mengandung kontradiksi. Menurut penulis, di satu pihak, undang-undang ini mencoba untuk mendorong penanaman modal asing dengan menawarkan berbagai rangsangan dan fasilitas. Namun di pihak lain, undang-

undang ini justru menimbulkan kesegaran untuk mengadakan investasi di Indonesia dengan adanya berbagai macam pembatasan. Umpamanya, Pemerintah akan menentukan bidang mana saja yang terbuka untuk modal luar negeri namun di samping itu, Pemerintah justru mewajibkan penanaman modal asing untuk memberikan kesempatan kepada modal nasional untuk ikut berpartisipasi setelah jangka waktu tertentu. Kontradiksi ini merupakan sesuatu yang logis dari pendirian negara-negara yang sedang berkembang yang memandang pentingnya modal dan teknologi asing untuk pembangunan ekonomi, namun secara bersamaan berusaha menghindari dominasi asing atas penjabarannya.

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing telah dituangkan dalam PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Dalam PP No. 20 Tahun 1994 tersebut, hanya terdapat satu pasal yang mengatur mengenai divestasi saham khususnya saham yang dimiliki oleh investor asing dengan kisaran jumlah saham yang harus divestasi sebesar 50%.

2. Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menggunakan kata-kata “Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang”.

Dalam UU No. 25 Tahun 2007 hanya ada satu pasal yang mengatur mengenai divestasi saham yakni Pasal 7. Ketentuan ini berkaitan dengan kewenangan Pemerintah untuk tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal kecuali dengan undang-undang. Walaupun dalam ketentuan ini Pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi dan divestasi modal, namun dalam ketentuan ayat (2) ditegaskan bahwa dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, Pemerintah akan memberikan kompensasi

yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Harga pasar adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai *independent* yang ditunjuk oleh para pihak.

Ketentuan ini justru menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum bagi investor asing dalam menanamkan investasinya di Indonesia dikarenakan ketentuan ini bersifat dualisme, artinya tidak akan melakukan nasionalisasi dan divestasi namun di sisi lain ternyata justru Pemerintah dapat melakukan kedua tindakan tersebut, dengan syarat Pemerintah akan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada investor asing yang telah dinasionalisasi atau divestasi sahamnya.

3. Pasal 112 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menggunakan kata-kata “wajib melakukan divestasi”.

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan undang-undang yang menggantikan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Pertambangan. Terdapat dua pasal yang mengatur mengenai divestasi saham yakni Pasal 79 dan Pasal 112. Pasal 79 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai hal-hal yang wajib dimuat dalam IUPK operasi produksi. Sementara Pasal 112 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai kewajiban investor asing untuk melakukan divestasi saham kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau
- e. Badan Usaha Swasta Nasional (BUSN).

Kewajiban itu baru berlaku setelah lima tahun berproduksi. Ini berarti bahwa pada tahun ke-enam investor asing wajib mengalihkan sahamnya kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah ataupun badan usaha swasta nasional.

4. Pasal 97 PP 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menggunakan kata-kata “wajib melakukan divestasi saham”.

Pasal 97 ayat (1) menyatakan bahwa Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% dimiliki peserta Indonesia. Sementara ayat (1a) merinci kepemilikan peserta Indonesia dalam setiap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi tidak boleh kurang dari presentase sebagai berikut:

- a. tahun keenam 20%;
- b. tahun ketujuh 30%;
- c. tahun kedelapan 37%;
- d. tahun kesembilan 44%;
- e. tahun kesepuluh 51% , dari jumlah seluruh saham.

Divestasi saham dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.⁸Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham maka dapat ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota tidak bersedia membeli saham, maka ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dilaksanakan dengan cara lelang.⁹Dan apabila BUMN dan BUMD tidak bersedia membeli saham, ditawarkan

kepada badan usaha swasta nasional dilaksanakan dengan cara lelang.¹⁰

5. Pasal 24 ayat (3) Kontrak Karya, menggunakan kata-kata harus menjamin bahwa saham-saham yang dimiliki oleh penanam modal asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan, pertama-tama kepada Pemerintah, kedua jika Pemerintah tidak menerima (menyetujui) penawaran tersebut dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penawaran maka akan diserahkan kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia.

Sementara alasan non yuridis merupakan alasan yang tidak ada hubungannya dengan undang-undang. Ada 4 (empat) alasan non yuridis badan hukum asing melakukan divestasi saham yang dimilikinya kepada Pemerintah Indonesia, WNI atau badan hukum yang dikendalikan oleh WNI atau pihak lainnya, meliputi:

- a. meningkatnya pendapatan negara;.
- b. meningkatnya pendapatan daerah;
- c. meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengurangi peran badan hukum asing dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA tambang di Indonesia.

Pemilikan saham Pemerintah pada perusahaan tambang dirasakan akan berdampak positif terhadap keuangan negara karena dari kepemilikan saham tersebut, Pemerintah akan menerima deviden setiap tahunnya. Besar kecilnya deviden tergantung pada jumlah saham yang dibeli oleh Pemerintah dan nantinya deviden yang diterima tersebut akan dimasukkan ke dalam APBN setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan teori utilitas yang dikemukakan oleh Jeremy Betham. Jeremy Bentham berpendapat bahwa tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan,

⁸ Lihat Pasal 97 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

⁹ Lihat Pasal 97 ayat (4) PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁰ Lihat Pasal 97 ayat (5) PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

sehingga hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak.

Teori ini dirasakan sangat penting karena digunakan untuk menganalisis manfaat (faedah) divestasi baik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada pihak lainnya maupun yang dilakukan oleh badan hukum asing yang bergerak dalam bidang pertambangan kepada Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, warga negara Indonesia ataupun badan yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia. Dengan kata lain teori ini bertujuan untuk melihat apakah transaksi divestasi baik divestasi aset maupun saham yang dimiliki oleh Pemerintah ataupun badan hukum asing akan memberikan manfaat (faedah) bagi masyarakat Indonesia atau pemilik badan hukum, karena dari deviden yang diterimanya tersebut itulah nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD Tahun 1945 yang berbunyi “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”.

C. Prosedur Hukum Dalam Melaksanakan Kewajiban Divestasi Saham Di Bidang Pertambangan Minerba

Pasal 112D dalam PP No. 77 Tahun 2014 yang secara otomatis merubah proses divestasi yang ada dalam KK menentukan Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara:

1. yang telah berproduksi kurang dari 5 (lima) tahun sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini wajib mengikuti ketentuan divestasi saham sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan
2. yang telah berproduksi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini wajib melaksanakan divestasi saham;
 - a. sebesar 20% (dua puluh persen) paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan

- b. sebesar persentase pada tahun berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Adanya peraturan yang terdapat dalam Pasal 112D ini menyebabkan penanam modal asing yang melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan jalur KK harus menyesuaikan isi kontrak dan mematuhi peraturan ini. Peraturan ini di sisi lain juga memunculkan konflik. Sebagai contoh PT. Freeport tidak mau tunduk kepada peraturan tersebut, dengan alasan bahwa ketentuan divestasi dalam KK tidak dapat dirubah, karena KK bersifat *nail down* yang artinya kontrak karya tersebut tidak mengikuti aturan atau perundang-undangan yang berkembang (bersifat tetap).

Konflik ini terjadi karena di satu sisi KK yang bersifat *nail down* menjadi hukum yang mengikat bagi para pihaknya dan tidak mengikuti aturan atau perundang-undangan yang berkembang (dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara selama Pasal 1320 KUHPerdara terpenuhi). Beberapa pasal dalam PP No. 77 Tahun 2014 di sisi lain juga mengatur tentang kewajiban pemegang KK dalam hal divestasi. PP ini diterbitkan setelah dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 2009 dimana UU ini memiliki *spirit* yang menghendaki KK untuk dihapuskan sebagai pintu masuk pebisnis asing di sektor pertambangan, meskipun KK yang telah terjadi sebelum UU ini dikeluarkan tetap dihormati. Perbedaan kondisi ini yang menyebabkan pelaksanaan divestasi sebagai upaya pengembalian kekuasaan negara menjadi terhambat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu “jembatan”, yang dapat menghubungkan kedua hal ini sehingga pelaksanaan divestasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki PP No. 77 Tahun 2014 yaitu, melalui renegosiasi.

Renegosiasi diatur dalam Pasal 169 huruf c UU No. 4 Tahun 2009 yang menentukan bahwa renegosiasi dilakukan selambatnya-lambatnya 1 tahun setelah undang-undang ini diberlakukan. Renegosiasi KK diharapkan dapat menjadi

kesempatan untuk memasukkan ketentuan kewajiban divestasi yang menguntungkan pihak Indonesia dalam klausul KK bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mau tunduk terhadap peraturan seperti PT. Freeport Indonesia.

Sementara itu, bagi perusahaan yang masuk dengan jalur KK dan telah melakukan tahapan divestasi sesuai dengan klausul yang terdapat dalam KK tersebut, maka kewajiban divestasi tersebut tetap dianggap telah dilaksanakan. Tetapi apabila kewajiban divestasi yang terdapat dalam klausul tersebut jumlahnya kurang dari yang ditentukan dalam PP No. 77 Tahun 2014, maka kekurangan jumlah kewajiban divestasi tersebut tetap harus dilaksanakan sampai jumlah saham yang didivestasikan sesuai dengan yang ditentukan oleh Pasal 97 PP No. 77 Tahun 2014.

Pengembalian hakikat negara sebagai penguasa sumber daya mineral atas pertambangan mineral dan batubara mulai memasuki titik awal. Titik awal yang dimaksudkan adalah dikeluarkannya peraturan tentang kewajiban divestasi saham di sektor pertambangan. Kewajiban divestasi saham di sektor pertambangan merupakan langkah yang tepat untuk mengembalikan kekuasaan negara. Divestasi menjadi cara “teraman” bagi negara untuk melakukan nasionalisasi demi pengembalian kekuasaan negara di sektor pertambangan.¹¹ Dikatakan demikian karena kewajiban divestasi yang dilakukan secara bertahap, dengan jumlah besaran tertentu, dan adanya „fairness“ antara pemerintah dan penanam modal asing (karena pengalihan saham dilakukan dengan cara pembelian langsung) menjadikan divestasi yang dimaksudkan sebagai bagian dari program nasionalisasi tidak terlalu mencolok, sehingga investor asing tidak takut dan iklim investasi juga dapat terjaga. Namun, pengaturan kewajiban divestasi yang menentukan adanya variasi jumlah besaran kewajiban divestasi, memperlihatkan bahwa kewajiban divestasi diorientasikan sekedar

untuk peningkatan penerimaan negara saja. Oleh karena itu, antara pengaturan divestasi dengan tujuannya yaitu sebagai instrument hukum pelaksana kehendak Pasal 33 UUD 1945 menjadi sudah selaras akan tetapi belum cukup optimal. Hal ini terjadi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, salah satu diantaranya adalah karena ketidakmampuan dari peserta nasional untuk membeli penawaran divestasi tersebut. Sehingga, langkah awal yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan divestasi hanya terbatas pada peningkatan penerimaan negara saja.

Melihat hal tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban divestasi di sektor pertambangan. Peraturan perundang-undangan tersebut secara tegas harus memberikan kesempatan peserta nasional untuk menguasai saham mayoritas (minimal 51 %) di perusahaan asing tersebut dan pembedaan/variasi imbalan (besaran kewajiban divestasi) berdasarkan kriteria tertentu seperti yang diatur dalam PP No. 77 Tahun 2014 dihapuskan saja. Hal ini dimaksudkan agar orientasi kewajiban divestasi tersebut tidak semata-mata terbatas hanya pada peningkatan penerimaan negara, melainkan divestasi di sector pertambangan kembali berjalan dalam tujuan awalnya yaitu sebagai upaya mengembalikan kekuasaan negara di sector tambang. Oleh karena itu dalam kewajiban divestasi di sector pertambangan yang harus didahulukan adalah perwujudan kehendak konstitusi (Pasal 33 UUD 1945). Tercapainya pengembalian kekuasaan negara melalui kewajiban divestasi, tentu secara otomatis juga akan meningkatkan penerimaan negara, namun akan berbeda jika sebaliknya. Namun, pengembalian kekuasaan negara juga harus memberikan jaminan bahwa hal ini akan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat. Jaminan ini dapat diperoleh dari pemerintah yang menjadi representasi negara sebagai penguasa pertambangan, sehingga pemerintah harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Apabila semua hal tersebut tercapai, maka

¹¹Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 12

kewajiban divestasi di sector pertambangan adalah instrumen pelaksana kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

KESIMPULAN

Prosedur kewajiban divestasi saham di sector pertambangan berdasarkan PP No. 77 Tahun 2014 masih belum sepenuhnya sempurna karena terdapat beberapa ketentuan yang dapat memunculkan konflik, yaitu tentang ketidakpatuhan pemegang KK untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam PP ini. Sementara itu, pembatasan jangka waktu pengulangan pelaksanaan kewajiban divestasi saham di sector pertambangan yang ditentukan maksimal 2 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (2) dan (3) Perka BKPM juga berpotensi memicu konflik yang dapat menyebabkan iklim investasi menjadi lesu. Kewajiban divestasi saham di sector pertambangan dalam Pasal 97 PP No. 77 Tahun 2014 sudah mengarah kepada pengembalian kekuasaan negara di sector pertambangan walaupun belum optimal. Orientasi kewajiban divestasi saham di sector pertambangan yang masih terbatas pada peningkatan penerimaan negara menempatkan pihak nasional hanya sebagai peserta dalam perusahaan pertambangan, sementara pihak asing sebagai penyelenggara (pemilik dan penguasa). Di sisi lain, variasi besaran divestasi ini terjadi karena adanya pertimbangan kemampuan peserta nasional dalam membeli penawaran divestasi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kewajiban divestasi saham di sector pertambangan minerba sudah selaras dengan kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 namun belum cukup optimal untuk mengakomodir kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki adanya kekuasaan negara terhadap bidang pertambangan.

Prosedur kewajiban divestasi saham di sector pertambangan berdasarkan PP No. 77 Tahun 2014 masih belum sepenuhnya sempurna karena terdapat beberapa ketentuan yang dapat memunculkan konflik, yaitu tentang ketidakpatuhan pemegang KK untuk mengikuti prosedur

yang telah ditetapkan dalam PP ini. Sementara itu, pembatasan jangka waktu pengulangan pelaksanaan kewajiban divestasi saham di sector pertambangan yang ditentukan maksimal 2 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (2) dan (3) Perka BKPM juga berpotensi memicu konflik yang dapat menyebabkan iklim investasi menjadi lesu. Kewajiban divestasi saham di sector pertambangan dalam Pasal 97 PP No. 77 Tahun 2014 sudah mengarah kepada pengembalian kekuasaan negara di sector pertambangan walaupun belum optimal. Orientasi kewajiban divestasi saham di sector pertambangan yang masih terbatas pada peningkatan penerimaan negara menempatkan pihak nasional hanya sebagai peserta dalam perusahaan pertambangan, sementara pihak asing sebagai penyelenggara (pemilik dan penguasa). Di sisi lain, variasi besaran divestasi ini terjadi karena adanya pertimbangan kemampuan peserta nasional dalam membeli penawaran divestasi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kewajiban divestasi saham di sector pertambangan minerba sudah selaras dengan kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 namun belum cukup optimal untuk mengakomodir kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki adanya kekuasaan negara terhadap bidang pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Moin, 2007, *Merger, Akuisisi, & Divestasi*, Edisi Kedua, Ekonisa Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta
- Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung
- H. Salim HS, 2010, *Hukum Divestasi di Indonesia.*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- _____, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hidayatullah Muttaqin, *BUMN Diprivatisasi Lagi: Pemerintah Harus Bertanggungjawab*, <http://jurnal-ekonomi.org/2003/09/15/bumn-diprivatisasi-lagi-pemerintah-harus-bertanggung-jawab/>, diakses 4November 2017
- Jeff Madura, 2007, *Introduction to Business, Fourth Edition*. Thomson South-Wester, USA